



PUTUSAN

Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :Birman Sakti Mowode alias Bima
2. Tempat lahir :Bo'e
3. Umur/tgl lahir :20 Tahun/11 Maret 2003
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Desa Bo'e, Kecamatan Pamona Selatan KabupatenPoso
7. Agama :Kristen Protestan
8. Pekerjaan :Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan.

1. Penyidik (penangkapan) tanggal 26 Oktober 2023 No.SP.Kap/09/X/ Reskrim /Sek.Pamut sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d tanggal 27 Oktober 2023.
2. Penyidik tanggal 26 Oktober 2023 No.SP.Han/09/X/ 2023/ Reskrim/ Sek Pamut sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d tanggal 14 November 2023.
3. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 06 November 2023 No.B-220/P.2.13.8//Eoh.1/11/2023 sejak tanggal 15 November 2023 s/d tanggal 24 Desember 2023.
4. Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2023 No. Print-91/P.2.13.8/Eoh.2/12/2023 sejak tanggal 11 Desember 2023 s/d tanggal 30 Desember 2023.
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 Desember 2023 No.924/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Pso sejak tanggal 31 Desember 2023s/d tanggal 29 Januari2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 22 Januari 2024 No.37/Pen.Pid/2024/PN Pso sejak tanggal 22 Januari 2024 s/d tanggal 20 Februari2024;

Terdakwa didampingi Penasehat hukum Budiman.B.Sagala,SH, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Poso Nomor: 23/Pan.PN.W21/Hk.2.1/1/2024/PN Pso

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

PenetapanKetua Pengadilan Negeri Poso Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Pso tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa BIRMAN SAKTI MOWOSE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan"
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telahdijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil Pick Up DFSK warna elegan White DN 8289 ED Nomor Rangka MKFB1M4A1MJ006483, Nomor Mesin DK151121343481 Atas nama | KETUT ARSA
 - b. 1 (satu) kunci mobil pick up DFSK bertuliskan DFSK (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Burawan alias Mas GUN) b) 7 (tujuh) buah pagar besi; (dipergunakan dalam perkara lain atas nama Burawan alias Mas Gun)
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi (dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Irban Pelia)

Halaman 2dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 21 (dua puluh satu) buah pagar besi (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi YOHANDRA INGKIRIWANG)
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BIRMAN SAKTI MOWOSE Als BIMA sama-sama dengan saksi MEDI TALUARI Alias MEDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Bukit Doa Desa Sulewana Kec. Pamona Utara Kab. Poso atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 7 (tujuh) buah pagar besi milik saksi YOHANDRA INGKIRIWANG, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada kejadian yang pertama pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bersama saksi MEDI berboncengan pergi ke bukit doa dengan menggunakan sepeda motor Honda supra X warna hitam milik Lk. IRBAN PELIA dan setibanya di lokasi bukit doa, dan masuk melalui gerbang yang sudah tidak ada pagarnya kemudian saksi MEDI memarkir sepeda motor dan Terdakwa bersama saksi MEDI langsung pergi menjatuhkan pagar besi milik saksi YOHANDRA INGKIRIWANG yang masih terpasang di tiangnya dengan cara secara Terdakwa bersama-sama saksi MEDI menarik paksapagar besitersebut sampai kempagar besitersebut terlepas dari tiangnya dan jatuh ke tanah dan Terdakwa bersama saksi MEDI melakukan hal yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samasampai 7 (tujuh) pagarbesiterlepas dan jatuhketanah dan setelahitulangsungpergikerumahsaksi BURAWAN Alias MAS GUN di Kel. TentenaKec. PamonaPuselembaKab. Poso, selanjutnyasaksi MEDI memarkirsepeda motor dan saksi MEDI berkatakepada saksi BURAWAN Alias MAS GUN "pinjam mobil" dan dijawab "maupigi mana" dan saksi MEDI jawab "ambil besi" dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN menjawab "pigi jo" dan kemudian Terdakwa bersamasaksi MEDI langsung menunjuk mobil Pick Up warnaputih DN 8289 ED dan saksi MEDI yang mengemudikan mobil dan langsung menunjuk lokasi bukit doa dan sekitar jam 10.00 witatibadilokasibukitdoakemudiansaksi MEDI memutarbalik mobil mengarah ke arah gerbang dan Terdakwa bersamasaksi MEDI turundaridalam mobil dan langsung mengangkat pagarbesitersebut satu persatu dan meletakkannya di dalam kas mobil sampai sebanyak 7 (tujuh) buah pagarbesi kemudian kerumahsaksi BURAWAN Alias MAS GUN dan menurunkan pagarbesitersebut dengan cara mengangkat secara bersama-sama satu persatu daridalam kas mobil dan meletakkannya di atas timbangan milik saksi BURAWAN Alias MAS GUN sampai 7 (tujuh) buah pagarbesi naik ketimbangan dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN berkata "enampuluh kilo" dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN langsung mengambil uang dari sakucelanya dan memberikan uang sejumlah Rp. 240.000 (duaratusempatpuluhribu rupiah) kepada saksi MEDI karena harga 1 (satu) kilo gram besi Rp. 4000 (empatribu rupiah) dan uang tersebut langsung saksi MEDI serahkan kepada Terdakwa dan saksi MEDI mengambil sepeda motor dan membonceng Terdakwa menuju ke Desa Sulewana dan singgah mengisibensin sepeda motor di kios Batunoncuse harga Rp. 39.000 (tigapuluh Sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan pagarbesi dan kemudiannya singgah membeli 2 (dua) bungkus rokok Redbold dengan menggunakan uang hasil penjualan pagarbesi seharga Rp. 50.000 (lima puluhribu rupiah) dan membelisagu sebanyak 20 Liter dengan harga Rp. 80.000 (delapanpuluhribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah) saksi MEDI serahkan kepada Terdakwa untuk biayapulang kedesa Bo'e.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwabersama-sama dengan saksi MEDI mengambil berupa 7 (tujuh) buah pagar besi, saksi YOHANDRA INGKIRIWANG mengalami kerugian sebesar Rp. 5.250.000,- (lima jutadua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwasebagaimanadiatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yohandra Ingkiriwang**, dibawah sumpah dihadapan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian pagar besi milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wita, dimana pada saat itu datanglah Ibu Kedeskerumah Saksi di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso dan berkata kepada Saksi "marika pergilah ke bukit do abetulata tidak ada kecurian pagar besi";
 - Bahwa yang mengambil tanpa izin dan tanpa hak pagar besi milik Saksi adalah Terdakwa MEDI TALUARI alias MEDI bersama-sama Saksi YOSAFAT BADUGE dan Saksi BIRMAN SAKTI MOWOSE saat itu Saksi mengetahui ketika bertemu dengan mereka di Polsek Pamona Utara setelah diamankan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa jumlah pagar besi milik Saksi yang hilang keseluruhan adalah 42 (empat puluh dua) buah pagar besi sedangkan yang berhasil ditemukan hanya 28 (dua puluh delapan) buah pagar besi yang telah diamankan di Polsek Pamona Utara;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 wita datang Ibu Kadessaksi di Desa Sulewana Kecamatan Pamona Utara Kabupaten Poso dan berkata "marika pergilah ke bukit do abetulata tidak ada kecurian pagar besi" dan setelah itu saksi dengan menggunakan mobil dan sekitar jam 12.30 wita kami tiba di lokasi bukit do dan mengecek di gedung bagian atas, ternyata pagar besinya masih ada kami turun mengecek di gedung bagian bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksimelihatadasebagianpagarbesi yang telahhilang dan setelahsaksihitungada 42 (empatpuluhdua) pagarbesi yang telahhilang;

- Bahwasetelahitusaksibersama Ibu KadespergikePolsekPamona Utara untukmelaporkanperistiwapencuriantersebut dan setibanya di Polseksaksimelihatada 1 (satu) unit mobil Pick Up warnaputih dan adamuatanpagarbesimiliksaksi yang telahhilang dan saksihitungada 17 (tujuhbelas) buahpagarbesi dan pada hariMinggutanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 witasaksipergimengecek di jalandaribukitdoakearahjalanDesaSangira dan saksimenemukanada 4 (empat) buahpagarbesi yang jatuh di jalan dan kemudiansaksimengangkutpagarbesitersebut dan menyerahkankePolsekPamona Utara;
- BahwaSaksimengalamikerugianakibatperistiwapencurianitusebesar Rp.21.000.000,- (duapuluhsatujuta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Medi Taluari**,dibawahsumpahdidepanpersidangan, pada pokoknyamenerangkansebagiaiberikut :

- BahwaTerdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pncurian.
- BahwaTerdakwa melakukan pencurian pada hariJumattanggal 12 Oktober 2023 pukul 10.00 wita bertempat di DesaSulewana, KecamatanPamona Utara, KabupatenPosotepatnyadibukitdoa;
- Bahwa yang dicuriTerdakwadalahpagarbesimilikYohandraInkiriwang;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10.00 witaSaksimelakukanpencurianpagardibukitdoabersamadengan Medi sejumlah 7 (tujuh) buahdengancara kami berduapergiberboncengankebukitdoadenganmenggunakan motor Honda supra X warnahitamiliklrban Peliasdan setibanyadibukitdoamelaluigerbang yang sudahtidakadapagarnya dan kemudian kami memerkir motor dan Saksilangsungpergimenjatuhkanpagarbesi yang masihterpasangditiangnyadengancara kami bersama-samamenarikpaksapagarbesitersebutsampaiklempagarbesiterlepasdritiang nyadan jatuhketanahsampai 7 (tujuh) pagarbesiterlepas dan jatuhketanahsetelahitu kami langsungpergikerumahBurawan alias Mas Gun

Halaman 6dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kelurahan Tentena,
Kecamatan Pamona Puselembadengan maksud pinjam mobil dan
dijawabmaupigi mana dan Saksi jawabambil besi dan Burawan alias Mas Gun
menjawabpigi jo;

- Bahwa kemudian saksi bersama Medi langsung menuju mobil pick up warna putih DN 8289 ED dan Medi yang mengemudikan mobil tersebut dan langsung menuju ke bukit doasekitarpukul 10.00 wita kami tiba di bukit doa dan Medi memasukkan mobil tersebut melalui gerbang bukit doa yang sudah tidak ada pagarnya kemudian Medi langsung mengarahkan ke pagar besi yang sebelumnya kami sudah jatuhkan ke tanah dan kami bersama-sama mengangkat pagar besi tersebut dan meletakkannya di dalam kas mobil setelah itu kami langsung pergi ke rumah Burawan alias Mas Gun setelah sampai kami menurunkan pagar besi tersebut dan ditimbang dan Burawan alias Mas Gun berkata 60 (enam puluh) kilo dan ia langsung mengambil uang dari dalam sakulcelananya sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi karena 1 kg besi Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi langsung memberikan kepada Saksi setelah itu kami berdua langsung pulang ke Desa Sulewana dan singgah membeli bensin seharga Rp.39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan membeli rokok kretek di toko roti 2 (dua) bungkus dan semua itu kami pakai membeli dari harga uang besi dan masih sisa Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dipegang oleh Bima Mawose;
- Bahwa selanjutnya kami pergi ke rumah Yosafat dan membeli sagu sebanyak 20 liter dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang pagar Rp.71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah) dan uang tersebut Medi sampaikan kepada Saksi untuk dipakai pulang ke Desa Bo'e, setelah itu Medi pulang ke rumah orang tua di Desa Sulewana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **Burawan alias Mas Gun**, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 jamnya Saksi sudah lupat datang Medi dan Birman menjual pagar besinya kepada Saksi, dan pada tanggal 13 Oktober 2023

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso



sekitarpukul 22.30 witapelakupencuriantersebutsampaididepanrumahSaksi dan dikejar oleh security PT. Poso energy;

- Bahwaawalnya pada tanggal 12 Oktober 2023 sekitarpukul 10.00 wita, datang Medi bersama 1(satu) orang yang Saksitidakkenalmengendarai motor Supra X warnahitam dan mediberkatakepadaSaksipinjamobilpakaijempuibesinyatemanku dan SaksimenjawabSaksikasihtetapijanganlan, setelahitu Medi dan temannyapergimembawamobil pick up warnaputih DN 8289 ED milikSaksi dan sekitarpukul 11.00 wita pada saatSaksisedangh duduk-duduk didepan Medi bersamatemannyatersebutkembali dan langsungmenurunkan 7 (tujuh) buahpagarbesisatupersatu dan letetakannyadiatastimbangan dan Saksimelihatberatpagarbesiberjumlah 60 (enam puluh) kilo gram dan Saksilangsungmemberikan uang kepada Medi sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empatpuluhribu rupiah) dan setelahmerekapergiSaksimemindahkannpagarbesitersebutkesampingrumahsaksi;
- Bahwa pada hariJumattanggal 13 Oktober 2023 sekitarpukul 09.00 wita datang Medi untukmeminjamlagimobil pick up SaksisetelahSaksikembalidariPoso pada pukul 17.30 witasetelahSaksikembalidariPosoternyatasudahada Medi bersamatemannya yang Saksitidakkenaluntukmeninjamobil pick up tetapiSaksibilangjangan lama setelahitumerekapergimembawa pick up dan meninggalkan motor Supra X warnahitamdirumahSaksi;
- Bahwasekitarpukul 23.30 witatiba-tibamobil pick up Saksidikemudiabn Medi masukkehalamanrumahSaksi dan sudahmemuatpagarbesi yang samadenganpagarbesi 7 (tujuh) buah yang telahdijualkepadaSaksi dan dibelakangbanyak orang yang mengejar dan ada 1(satu) mobil patrol sekuriti PT. PosoenegeriSaksilangsungbertanyakenapainibanyak orang begini dan security menjawabini Medi mencuri mas dan setelahitumobil pick up Saksibersama Medi TaluarilangungdibawakePolsekPamona Utara dan disitulahbaruSaksimengetahuikalau 7 (tujuh) buahpagarbesi yang dijualkepadaSaksiadalahbarangcurian;
- Bahwasaksimembenarkansemuaketerangan di Penyidik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena melakukan pencurian besipagar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besipagar pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso tepat di bukit doa. dan pada hari Jumat tanggal 13;
- Bahwa besipagar yang kami curi milik Yohandra Inkiriwang;
- Bahwa pada pencurian tanggal 12 Oktober 2023 pukul 10.00 wita, Terdakwa bersam dengan Medi Taluari;
- Bahwa kami merusak pagar besipagar tersebut yang melekat di tiang beton dengan mengouang-goyangkan hingga tercabut dari tiang beton dan menjatuhkannya ke tanah setelah itu memuatnya ke kas mobil;
- Bahwa Medi Taluari menjual kepada Burwan alias Mas Gun membelibesitua, dan dijual seharga Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang tersebut kami gunakan untuk membeli rokok, minum keras jenis saguer dan sisian yang diambil oleh Medi Taluari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up DFSK warna elegan White DN 8289 ED Nomor Rangka MKFB1M4A1MJ006483, Nomor Mesin DK151121343481 Atas nama | KETUT ARSA;
- 1 (satu) kunci mobil pick up DFSK bertuliskan DFSK;
- 7 (tujuh) buah pagar besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- 21 (duapuluhsatu) buah pagar besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bersamasaksi MEDI berboncengan pergi ke bukit doa dengan menggunakan sepeda motor Honda

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso



supra X warnahitamilik Lk. IRBAN PELIA dan setibanya di lokasibukitdoa, dan masukmelaluigerbang yang sudahtidakadapagarinya;

- Bahwakemudiaksesi MEDI memarkirsepeda motor dan TerdakwabersamasaksiMEDI langsungpergimenjatuhkanpagarbesi miliksaksi YOHANDRA INGKIRIWANG yang masihterpasang di tiangnyadengancarasecaraTerdakwabersama-samasaksi MEDI menarikpaksapagarbesitersebutsampaiklempagarbesitersebutterlepasdaritangnyanya dan jatuhketanah dan Terdakwabersamasaksi MEDI melakukanhal yang samasampai 7 (tujuh) pagarbesiterlepas dan jatuhketanah dan setelahitulangsungpergikerumahsaksi BURAWAN Alias MAS GUN di Kel. TentenaKec. PamonaPuselembaKab. Poso;
- BahwaselanjutnyasaksiMEDI memarkirsepeda motor dan saksi MEDI berkatakepadasaksi BURAWAN Alias MAS GUN "pinjammobil" dan dijawab "maupigi mana" dan saksi MEDI jawab "ambilbesi" dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN menjawab "pigi jo" dan kemudianTerdakwabersamasaksi MEDI langsungmenujukemobil Pick Up warnaputih DN 8289 ED dan saksi MEDI yang mengemudi mobil dan langsungmenujukelokasibukitdoa dan sekitar jam 10.00 witatibadilokasibukitdoa;
- Bahwakemudiaksesi MEDI memutarbalikmobilmengarahkearahgerbang dan Terdakwabersamasaksi MEDI turundaridalam mobil dan langsungmengangkatpagarbesitersebutsatupersatu dan meletakkannya di dalam kas mobilsampaisebanyak 7 (tujuh) buahpagarbesikemudiankerumahsaksi BURAWAN Alias MAS GUN dan menurunkanpagarbesitersebutdengancaramengangkatsecarabersamasamasatupersatudaridalam kas mobil dan meletakkanyadiatastimbanganmiliksaksi BURAWAN Alias MAS GUN sampai 7 (tujuh) buahpagarbesi naik ketimbangan dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN berkata "enampuluh kilo" dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN langsungmengambil uang darisakucelanya dan memberikanuang sejumlah Rp. 240.000 (duaratusempatpuluhribu rupiah) kepadasaksi MEDI karenaharga 1 (satu) kilo gram besi Rp. 4000 (empatribu rupiah) dan uang tersebutlangsungsaksi MEDI serahkankepadaTerdakwa dan saksi MEDI mengambirsepeda motor dan memboncengTerdakwamenujukesDesaSulewana dan singgahmengisibensinsepeda motor di kiosBatunoncuseharga Rp. 39.000

Halaman 10dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso



- (tigapuluh Sembilan ribu rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan pagarbesi;
- Bahwa kemudian si gah membeli 2 (dua) bungkus rokok Redbold dengan menggunakan uang hasil penjualan pagarbesi seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan membelis agur sebanyak 20 Liter dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 71.000 (tujuh puluh satu ribu rupiah) saksi MEDI serahkan kepada Terdakwa untuk biaya pulang ke desa Bo'e;
 - Bahwa Saksi Yohandra mengetahui peristiwa pencurian pagarbesi milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wita, dimana pada saat itu datanglah Ibu Kedes kerumah Saksi di Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso dan berkata kepada Saksi Yohandra "marika pergilah ke bukit doo abet ulat atau tidak ada kecurian pagarbesi" dan sekitar jam 12.30 wita kami tiba di lokasi bukit doo dan mengecek di gedung bagian atas, ternyata pagarbesinya masih ada kami turun mengecek di gedung bagian bawah dan saksi melihat sebagian pagarbesi yang telah hilang dan setelah saksi Yohandra hitung ada 42 (empat puluh dua) pagarbesi yang telah hilang;
 - Bahwa setelah itu saksi Yohandra bersama Ibu Kades pergilah ke Polsek Pamona Utara untuk melaporkan peristiwa pencurian tersebut dan setelah itu saksi melihat ada 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih dan ada muatan pagarbesi milik saksi Yohandra yang telah hilang dan saksi Yohandra hitung ada 17 (tujuh belas) buah pagarbesi dan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi Yohandra pergi mengecek di jalanan bukit doo ke arah jalan Desa Sangira dan saksi Yohandra menemukan ada 4 (empat) buah pagarbesi yang jatuh di jalan dan kemudian saksi Yohandra mengangkut pagarbesi tersebut dan menyerahkan ke Polsek Pamona Utara;
 - Bahwa yang mengambil paizin dan tanpaha pagarbesi milik Saksi Yohandra adalah Terdakwa MEDI TALUARI alias MEDI bersama-sama Saksi YOSAFAT BADUGE dan Saksi BIRMAN SAKTI



MOWOSE saatituSaksimengetahuiketika bertemudengan mereka di Polsek Pamona Utara setelah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi Yohan dram mengalami kerugian akibat peristiwa pencurian itu sebesar Rp.21.000.000,- (duapuluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap satu tindakan berlanjut,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Para Terdakwa bernama Terdakwa Birman Sakti Mowode alias Bima, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Para Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cerita Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).



Menimbang,
bahwa suatu pelakutindakan pidana harus memenuhi sifat dari pelanggaran hukum
(*strafbaarfeit*)

Menimbang, bahwa *strafbaarfeit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu

:

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*eendoen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*eennalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Para Terdakwa sebagai seseorang sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa dalam Undang-Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil atau membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakuibahwasifat melawan Hukum selalumenjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dalam rumus delik maka unsur itu dianggap ditiadakan dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda



tersebut, yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumus andelik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apabila unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu;

Menimbang, bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektiefrecht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap sipembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumus andelik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang, bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumus andelik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas makadalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
 - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kala perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus dibuktikan sifat melawan Hukum disinisebagai unsur konstitutif.
 - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.



Menimbang, bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemah dari perkataan “Zich Toeeinenen” yang menurut memorie van toelichting mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatannya dari wujud tersebut adalah merupakan tujuannya ikejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai seseorang melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificierdedeifstal*) diatur dalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan;

Menimbang, bahwa pencurian adasejak terjadiketimpangan antarakepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekuranganakankebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dan cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, halseperti ini dapat dilihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Wirjono dalam menerjemahkannya didalam pasal 363 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1, 2, 3, 4, 5 dan pasal 365 KUHP sebagai pencurian khusus dikarenakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang melihat dari sifat pencurian tersebut, maka ancaman pidana dari tindak pidana tersebut diperberat dibandingkan dengan pencurian biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa bersamasaksi MEDI berboncengan pergi ke bukit doa dengan menggunakan sepeda motor Honda supra X warna hitam milik Lk. IRBAN PELIA dan setibanya di lokasi bukit doa, dan masuk melalui gerbang yang sudah tidak ada pagarnya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MEDI memarkir sepeda motor dan Terdakwa bersamasaksi MEDI langsung pergi menjatuhkan pagar besi milik saksi YOHANDRA INGKIRIWANG yang masih terpasang di tiangnya dengan cara Terdakwa bersama-sama saksi MEDI menarik paksa pagar besitersebut sampai klem pagar besitersebut terlepas dari tiangnya dan jatuh ke tanah dan Terdakwa bersamasaksi MEDI melakukan hal yang sama sampai 7 (tujuh) pagar besiterlepas dan jatuh ke tanah dan setelah itu langsung pergi ke rumah saksi BURAWAN Alias MAS GUN di Kel. Tentena Kec. Pamona Puselemba Kab. Poso, dan selanjutnya saksi MEDI memarkir sepeda motor dan saksi MEDI berkata kepada saksi BURAWAN Alias MAS GUN "pinjam mobil" dan dijawab "maupigi mana" dan saksi MEDI jawab "ambil bes" dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN menjawab "pigi jo" dan kemudian Terdakwa bersamasaksi MEDI langsung menuju mobil Pick Up warna putih DN 8289 ED dan saksi MEDI yang mengemudikan mobil dan langsung menuju ke lokasi bukit doa dan sekitar jam 10.00 wita tiba di lokasi bukit doa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MEDI memutar balik mobil mengarah ke arah gerbang dan Terdakwa bersamasaksi MEDI turundari dalam mobil dan langsung mengangkat pagar besitersebut satu persatu dan meletakkannya di dalam kas mobil sampai sebanyak 7 (tujuh) buah pagar besikemudian ke rumah saksi BURAWAN Alias MAS GUN dan menurunkan pagar besitersebut dengan cara mengangkat secara bersama-sama satu persatu dari dalam kas mobil dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakannyadiatastimbanganmiliksaksi BURAWAN Alias MAS GUN sampai 7 (tujuh) buahpagarbesi naik ketimbangan dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN berkata “enampuluh kilo” dan saksi BURAWAN Alias MAS GUN langsungmengambil uang darisakucelanya dan memberikan uang sejumlah Rp. 240.000 (duaratusempatpuluhribu rupiah) kepadasaksi MEDI karenaharga 1 (satu) kilo gram besi Rp. 4000 (empatribu rupiah) dan uang tersebutlangsungsaksi MEDI serahkankepadaTerdakwa dan saksi MEDI mengambils sepeda motor dan memboncengTerdakwamenujukesDesaSulewana dan singgahmengisibensinsepeda motor di kiosBatunoncuseharga Rp. 39.000 (tigapuluh Sembilan ribu rupiah) denganmenggunakan uang hasilpenjualanpagarbesi, kemudiansinggahmembeli 2 (dua) bungkusrokokRedbolddenganmenggunakan uang hasilpenjualanpagarbesiseharga Rp. 50.000 (lima puluhribu rupiah) dan membelisaguersebanyak 20 Liter denganharga Rp. 80.000 (delapanpuluhribu rupiah) dan sisa uang sebanyak Rp. 71.000 (tujuhpuhluhsaturibu rupiah) saksi MEDI serahkankepadaTerdakwauntukbiayapulangkedesasBo'e;

Menimbang,

bahwaSaksiYohandramengetahuiperistiwapencurianpagarbesimilikSaksi pada hariSabtutanggal 14 Oktober 2024 sekirapukul 12.00 Wita, dimana pada saatitudatanglah Ibu KedeskerumahSaksi di DesaSulewana, KecamatanPamona Utara, KabupatenPoso dan berkatakepadaSaksiYohandra

“marikitapergicekkebukitdoabetulatautidakadakecurianpagarbesi” dan sekitar jam 12.30 wita kami tiba di lokasibukitdoa dan mengecek di gedungbagianatas, ternyatapagarbesinyamasihada kami turunmengecek di gedungbagianbawah dan saksimelihatadasebagianpagarbesi yang telahhilang dan setelahsaksiYohandrahitungada 42 (empatpuluhdua) pagarbesi yang telahhilang;

Menimbang, bahwasetelahitusaksiYohandrabersama Ibu KadespergikePolsekPamona Utara untukmelaporkanperistiwapencuriantersebut dan setibanya di Polseksaksimelihatada 1 (satu) unit mobil Pick Up warnaputih dan adamuatanpagarbesimiliksaksiYohandra yang telahhilang dan

Halaman 17dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksiYohandrahitungada 17 (tujuhbelas) buahpagarbesi dan pada hariMinggutanggal 15 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 witasaksiYohandrapergimengecek di jalandaribukitdoakearahjalanDesaSangira dan saksiYolandramenemukanada 4 (empat) buahpagarbesi yang jatuh di jalan dan kemudiansaksiYolandramengangkutpagarbesitersebut dan menyerahkankePolsekPamona Utara;

Menimbang, bahwa yang mengambiltanpaizin dan tanpahakpagarbesimilikSaksiYohandraadalahTerdakwa MEDI TALUARI alias MEDI bersama-samaSaksi YOSAFAT BADUGE dan Saksi BIRMAN SAKTI MOWOSE saatituSaksimengetauietikabertemudenganmerekadi PolsekPamona Utara setelahdiamankan oleh pihakkepolisian;

Menimbang, bahwaSaksiYohandramengalamikerugianakibatperistiwapencurianitusebesar Rp.21.000.000,- (duapuluhsatujuta rupiah);

Menimbang, bahwaunsurtersebuttelahterpenuhi.

Ad.c.Unsur “yang dilakukan oleh dua orang ataulebihdenganbersekutubeberapaperbuatan yang mempunyaihubungansedemikianrupasehinggaharusdianggapstatutind akanberlanjut.”

Menimbang, bahwajikadilakukan oleh dua orang ataulebihsecarabersama-sama, makadua orang ataulebihituharusbertindakbersama-samasebagaimanadimaksuddalam pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwadalamsuatuperistiwapidanaadalah sangat pentingmenemukanhubunganantarpelakudalammenyelesaikansuatutindakpidana, yaknibersama-samamelakukantindakpidana, seorangmempunyaikehendak dan merencanakankejahatansedangkaniamenggunakan orang lain untukmelaksanakantindakpidanatersebut, seorang saja yang melakukansuatutindakpidanasementara orang lain membantumelaksanakantindakpidanatersebut, secara garis besarbisadikelompokkan, penyertaanbisaberdirisendiri, mereka yang melakukan dan turutsertamelakukan, tanggungjawabpelakudinilaisendiri-

Halaman 18dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso



sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdirisendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, terhadap unsur tersebut adalah lebih diutamakan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebagai yang melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang/lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama, tidak perlu adarancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada kesamaan waktu mengambil barang-barang.

Menimbang, bahwa dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *began* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk.

Menimbang, bahwa bekerjasama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal di luar rumah atau lokasi untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut merupakan perbuatan yang apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan, namun masing-masing berdirisendiri, yang harus dipandang sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van toelichting* (M.V.T) mengenai hal ini menentukan syarat-syarat mengenai perbuatan berlanjut, yaitu :

1. Harus ada satu keputusan kehendak yang terlarang
2. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis
3. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama atau tidak harus dalam tenggan waktu yang lama

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana yang berlanjut atau berkelanjutan dalam pasal 64 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa serangkaian tindak pidana dimaksud harus memenuhi beberapa syarat utama antara lain:

- Dalam melakukan beberapa perbuatan itu Terdakwa mempunyai hanya satu niat atau kehendak yang mendasar.
- Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sama macamnya.
- Beberapa perbuatan bertaliانسatusama lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.
- Jarak antar waktu satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak terlalu besar (lama)
- Beberapa perbuatan itu datang dari atau diakibatkan oleh sub kehendak dari Terdakwa

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama saksi MEDI langsung pergi menjatuhkan pagar besi milik saksi YOHANDRA INGKIRIWANG yang masih terpasang di tiangnya dengan cara secara Terdakwa bersama saksi MEDI menarik pagar besi tersebut sampai klem pagar besi tersebut terlepas dari tiangnya dan jatuh ketanah dan Terdakwa bersama saksi MEDI melakukan hal yang sama sampai 7 (tujuh) pagar besi terlepas dan jatuh ketanah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi MEDI langsung menuju mobil Pick Up warna putih DN 8289 ED dan saksi MEDI yang mengemudikan mobil dan langsung menuju ke lokasi bukit doa dan sekitar jam 10.00 wita tiba di lokasi bukit doa kemudian saksi MEDI memutar balik mobil mengarah ke arah gerbang dan Terdakwa bersama saksi MEDI turundari dalam mobil dan langsung mengangkat pagar besi tersebut satu persatu dan meletakkannya di dalam kas mobil sampai sebanyak 7 (tujuh) buah pagar besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohandra, bahwa jumlah pagar besi milik Saksi Yohandra yang hilang keseluruhan adalah 42 (empat puluh dua) buah pagar besi sedangkan yang berhasil ditemukan hanya 28 (dua puluh delapan) buah pagar besi yang telah diamankan di Polsek Pamona Utara,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Pso



sehingga perbuatan tersebut telah dilakukannya sedemikian rupa dengan mengambil beberapa pagar besi selain waktu pada kejadian tersebut, sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Pick Up DFSK warna elegan White DN 8289 ED Nomor Rangka MKFB1M4A1MJ006483, Nomor Mesin DK151121343481 Atas nama | KETUT ARSA; 1 (satu) kunci mobil pick up DFSK bertuliskan DFSK, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Burawan alias Mas GUN; 7 (tujuh) buah pagar besi dipergunakan dalam perkara lain atas nama Burawan alias Mas

Gun); 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Irban Pelia; 21 (dua puluh satu) buah pagar besi maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi YOHANDRA INGKIRIWANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa telah merugikan saksi korban
- PerbuatanTerdakwa telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHPdan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaBirman Sakti Mowode alias Bima tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 22dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up DFSK warna elegan White DN 8289 ED Nomor Rangka MKFB1M4A1MJ006483, Nomor Mesin DK151121343481 Atas nama | KETUT ARSA
 - 1 (satu) kunci mobil pick up DFSK bertuliskan DFSK (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Burawan alias Mas GUN) b) 7 (tujuh) buah pagar besi;
dipergunakan dalam perkara lain atas nama Burawan alias Mas Gun
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X warna hitam tanpa Nomor Polisi dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Irbn Pelia)
 - 21 (dua puluh satu) buah pagar besi (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi YOHANDRA INGKIRIWANG)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bakruddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Lidiati Sumari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Musmuliady, SH,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BakruddinTomajahu, SH, MH

.Bambang Condro W, S.H,M.M,M.H.

Andi Marwan, SH

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari.

Halaman 23dari23 Putusan Nomor40/Pid.B/2024/PN Pso